



PUTUSAN

Nomor 20/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MARTINUS MASALU ATE alias MARTINUS alias JERI;**
2. Tempat lahir : Rita;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kabali Rara, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YOHANES BORA alias HANI;**
2. Tempat lahir : Kabali Rara;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kabali Rara, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **MELKIANUS NGONGO alias MELKI;**
2. Tempat lahir : Kabali Rara;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kabali Rara, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **MATHIUS NGONGO alias MATIUS;**
2. Tempat lahir : Rita Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kabali Rara, Desa Rita Baru,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba

Barat Daya;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **LEDE NANI alias LEDI;**

2. Tempat lahir : Rita;

3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / tahun 1973;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Kampung Rita, Desa Rita Baru, Kecamatan

Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kepercayaan Marapu;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 20/Pid.B/ 2019/PN Wkb. tanggal 15 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 15 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MARTINUS MASALU ATE ALS MARTINUS ALS JERI** bersama – sama dengan Terdakwa **II YOHANES BORA ALS HANI**, Terdakwa **III MALKIANUS NGONGO ALS MELKI**, Terdakwa **IV MATHIUS NGONGO ALS MATIUS** , Terdakwa **V LEDE NANIALS LEDI** bersalah melakukan tindak pidana “Penyerangan mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MARTINUS MASALU ATE ALS MARTINUS ALS JERI** bersama-sama dengan Terdakwa **II YOHANES BORA ALS HANI**, Terdakwa **III MALKIANUS NGONGO ALS MELKI**, Terdakwa **IV MATHIUS NGONGO ALS MATIUS**, Terdakwa **V LEDE NANIALS LEDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
3 (Tiga) batang parang;
3 (Tiga) batang tombak;
4 (Empat) batang bambuo tamiang runcing;
2 (Dua) buah batu ali-ali;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **I MARTINUS MASALU ATE ALS MARTINUS ALS JERI** bersama-sama dengan Terdakwa **II YOHANES BORA ALS HANI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MALKIANUS NGONGO ALS MELKI, Terdakwa IV MATHIUS NGONGO ALS MATIUS, Terdakwa V LEDE NANIALS LEDI dan NIKO (daftar pencarian penyidik), DOMI (daftar pencarian penyidik), DANI (daftar pencarian penyidik), HERMAN (daftar pencarian penyidik), pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Rita Baru, Desa Rita baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap korban SIPRIANUS PORA ALS SIPRI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Korban bersama dengan saksi SIPRIANUS ANA LALO sedang berada dikebun miliknya sedang memebersihkan kebun tersebut. Tidak lama berselang Terdakwa I MARTINUS MASALU ATE ALS MARTINUS ALS JERI bersama-sama dengan Terdakwa II YOHANES BORA ALS HANI, Terdakwa III MALKIANUS NGONGO ALS MELKI, Terdakwa IV MATHIUS NGONGO ALS MATIUS, Terdakwa V LEDE NANIALS LEDI dan NIKO (daftar pencarian penyidik), DOMI (daftar pencarian penyidik), DANI (daftar pencarian penyidik), HERMAN (daftar pencarian penyidik) yang terlebih dahulu sudah bersepakat dan berkumpul di rumah Terdakwa I untuk bersama-sama datang menghamipi korban dengan membawa batu, tombak, parang yang mana pada saat itu sedang membersihkan kebun. Sesampainya dikebun tersebut para Terdakwa langsung mengepung korban. Merasa terancam saksi SIPRIANUS ANA LALO yang saat itu bersama dengan korban, langsung melarikan diri sedangkan korban yang juga berusaha melarikan diri namun karena jarak para Terdakwa sudah dekat sehingga para Terdakwa mendapati korban dan melempari korban dengan batu. Tanpa menunggu lama NIKO (daftar pencarian penyidik) langsung mendekati korban lalu mengayunkan parang yang dibawanya kearah korban sebanyak 2 kali namun karena berusaha menangkis sehingga mengenai tangan kanan korban dan mengenai muka korban sehingga korban langsung terjatuh ketanah. Melihat korban terjatuh Terdakwa IV MATHIUS NGONGO ALS MATIUS. Selanjutnya DOMI (daftar pencarian penyidik) memotong korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang mengenai pinggang bagian belakang korban, lalu Terdakwa I MARTINUS MASALU ATE ALS MARTINUS ALS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERI memotong kaki kanan korban sebanyak 1 kali mengenai jari-jari kaki kanan korban. Melihat korban sudah tidak berdaya para Terdakwa langsung melarikan diri;

Akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka:

Pada batang hidung hingga pipi kiri tampak luka terbuka;

Pada lengan atas kanan tampak luka terbuka;

Pada punggung kanan terdapat luka terbuka;

Pada lengan bawah kanan hingga telapak tangan kanan tampak luka

terbuka;

Pada jari kaki kanan tampak luka terbuka;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Sakit Karitas Weetabula, No: 254/VER/XI/2018 TANGGAL 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christie Hambali, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIPRIANUS PORA Alias SIPRI Alias BAPAK INDI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara menebas parang kepada Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun Oba Kalada, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Saksi Siprianus Ana Lalo berangkat dari rumah menuju ke kebun dan sekitar pukul 07.30 Wita langsung membersihkan kebun kira-kira pukul 11.00 Wita datang para Terdakwa langsung berteriak Niko memakai Saksi dengan mengatakan puki kau punya may lalu Mathius berteriak ” dengan mengatakan Rapadana ge lodo bimate kukattoko guhmi (waktu sudah ini hari kami cincang sama kamu) sambil mereka mencabut parang dan memotong tanaman cengkeh milik PT cengkeh yang berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Siprianus Ana Lalo untuk lari memanggil security karena memotong anakan cengkeh lalu Saksi Siprianus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Lalo kemudian Niko, Domi dan Marthinus mengejar Saksi dan kawan mereka menyebar mengejar Saksi sambil melempar batu namun tidak mengenai, lalu Saksi mengambil batu yang dipakai lempar dan Saksi melempar Mathius menenai kepalanya lalu Saksi dikejar oleh Mathius dan Niko begitu Saksi balik mau lari Niko sudah ada di belakang Saksi dan langsung menebas wajah Saksi tetapi ditangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan Saksi luka kemudian datang Mathius yang sudah membawa parang langsung memotong bahu kanan Saksi dan Domi datang potong bagian belakang pinggang dan Martninus memotong kaki Saksi dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa barang-barang yang di bawa oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya yang DPO adalah Batu, Parang, Tombak kayu dan Ali-ali;
 - Bahwa kebun yang Saksi kerjakan adalah milik Saksi sendiri karena sudah 2 (dua) tahun Saksi kerjakan dan didapat dari pemberian orang tua;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang tegur termasuk dari Para Terdakwa dan pada waktu berada di lokasi kejadian Para Terdakwa juga tidak menegur;
 - Bahwa selain Para Terdakwa yang ada ditempat kejadian adalah Domi, Deni, Herman, Niko, Sam dan Diki;
 - Bahwa yang menebas kaki Saksi adalah Marthinus, kemudian Mathius menebas bahu sedangkan yang muka ditebas adalah Niko (DPO), Marthinus tebas pinggang Terdakwa lainnya melempar dengan batu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi NOFIKTOR TAGU DEDO alias FIKTOR. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara menebas parang kepada Saksi Siprianus Pora;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun Oba Kalada, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada dasarnya Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi bersama dengan Melkianus Dapa Delu,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Ama dan Herman Bulu sedang berada di pondok PT Cengkeh yaitu PT TIP saat itu kami tugas jaga siang;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan kawan-kawan sedang berpatroli di sekitar pondok milik PT Cengkeh (PT TIP) tiba –tiba kami mendengar ada suara minta tolong dari Siprianus Ana Lalo yang mengatakan "Gatana Security" (tolong Security) sehingga kami langsung berlari dan ketika sampai di daerah perbatasan antara kebun milik PT Cengkeh dengan kampung Omba Kalada kami melihat Siprianus Pora sudah dalam keadaan terluka yang saat itu sedang ditolong oleh Yakobus Lende Bili, Yohanis Bora Bulu dan Kristian Dedo Ngara dan saat itu kamipun ikut membantu menolong;
- Bahwa pada saat sampai di tempat tersebut tidka melihat para Terdakwa lagi namun ada pohon cengkeh sebanyak 14 (empat belas) batang milik PT cengkeh juga ikut dipotong;
- Bahwa Saksi melihat saksi Siprianus Pora mengalami luka tebasan dibagian wajah, bahu kanan, punggung bagian kanan, telapak tangan hingga pergelangan tangan dan pada bagian telapak kaki kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SIPRIANUS ANA LALO Alias SIPRI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara menebas parang kepada Saksi Siprianus Pora;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun Oba Kalada, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kejadian Saksi melihat Matius, Niko, Nani Bili, Martinus, Melki, Domi, Herman Dani, Hani, Sam, Nani Bili, Nani anaknya Nani Bili;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di lokasi kejadian kerja kebun dengan Saksi Siprianus Pora karena kebun itu miliknya dari pemberian orang tua;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari Matheus dan Niko (DPO) mengatakan Heni dan Niko langsung memaki kami dengan mengatakan puki kamu punya mai kamu ketemu sudah hari ini;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan tersebut Saksi langsung bangun dan bertanya ada apa dan saat itu Pak Niko langsung mengatakan kamu ketemu sudah hari ini dan Saksi melihat Matheus, Niko dan Hani Bili langsung mencabut parangnya dan memotong tanaman pohon cengkeh yang berada di sekitar mereka dan melihat mereka memotong pohon cengkeh milik adik Saksi, Saksi melarikan diri dan Saksi berlari dan berteriak meminta bantuan di Anggota Security PT yaitu Noviktor Tanggu Dedo dan Herman Bulu serta masyarakat kampung Rita baru;
- Bahwa pada saat berlari Saksi melihat Niko menebas Saksi Siprianus Pora namun ditangkis oleh dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kananya terluka dan memotong lagi di bahu dan Hani Bora tidak tahu nama lengkapnya dan Martinus juga ikut menebas Saksi Siprianus Pora namun bagian mana tidak perhatikan;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bersama Saksi Siprianus Pora pergi kekebun milik untuk membersihkan dan ketika kami membersihkan kebun tersebut kira-kira pukul 11.00 Wita datang rombongan yang dipimpin oleh Matheus dan Pak Niko langsung berteriak dan memaki sambil membawa parang, tombak dan batu dan Saksi sempat bertanya kepada mereka dengan mengatakan ada apa om namun dijawab oleh Pak Matheus dan Pak Niko dengan mengatakan pukki kamu mai kamu ketemu sudah hari ini sambil mengeluarkan parang mereka langsung potong pohon cengkeh milik PT LIP dan melihat hal tersebut Saksi Siprianus Pora menyuruh Saksi melarikan diri;
- Bahwa pada waktu melarikan diri, Saksi melihat Niko menebas Saksi Siprianus Pora namun ditangkis dengan menggunkana tangan kanannya sehingga tangannya terluka kemudian Pak Niko menebas lagi Saksi Siprianus Pora dibagian wajah dan Matheus menebas lagi dan melihat hal tersebut Saksi menangis dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Anggota Security maupun masyarakat yang ada di kampung Rita Baru dan apakah mereka datang menolong atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa pada waktu dikejar, Saksi dilempar oleh Martinus, Melki dan Nani Bili yang lainnya melempar Saksi dengan menggunakan batu dan tamiang yang diruncing namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Siprianus Pora menderita luka potong pada bagian wajah, bahu kanan, telapan hingga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan, punggung belakang sebelah kanan, betis kanan serta luka potong pada telapak ibu jari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi YAKOBUS LENDE BILI Alias KOBUS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara menebas parang kepada Saksi Siprianus Pora;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun Oba Kalada, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah sedang duduk kemudian mendengar suara dari Siprianus Ama Lalo yang berteriak meminta tolong dari arah kebun Omba Kalada mendengar suara teriakan tersebut Saksi beralari ke arah kebun tersebut dan dari jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter Saksi melihat para Terdakwa yang melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Pak Mateus Ngongo, Pak Niko sedang mengepung Saksi Siprianus Pora dan tidak lama kemudian Niko menebas Saksi Siprianus Pora di bagian wajah sehingga terjatuh kemudian Niko masih membacok lagi Saksi Siprianus Pora dan ditangkis dengan menggunakan tangan hingga tangannya luka sedangkan Matheus Ngongp menebas bahu kanan Saksi Siprianus Pora dan Martinus Dan Domi mengayunkan parang ke arah Saksi Siprianus Pora namun bagian mana yang kena Saksi tidak perhatikan dan Saksi Siprianus Pora langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Siprianus Pora menderita luka potong pada bagian wajah, bahu kanan, telapak tangan, pergelangan tangan kanan punggung belakang sebelah kanan betis kanan serta luka potong pada telapak ibu jari kaki kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi KRISTIAN DEDO NGARA alias KRISTIAN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara menebas parang kepada Saksi Siprianus Pora;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun Oba Kalada, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa melarikan diri dan selain itu pada waktu sampai di lokasi kejadian Saksi melihat Mateus Ngongo, Niko sedang mengepung Saksi Siprianus Pora dan tidak lama kemudian Niko menebas Saksi Siprianus Pora di bagian wajah sehingga Saksi Siprianus Pora terjatuh dan kemudian Niko masih menebas lagi Siprianus Pora dan ditangkis sehingga tangannya terluka sedangkan Matheus Ngongo memotong bahu kanan Saksi Siprianus Pora lalu Martinus nan Domi mengayunkan parang kerah Saksi Siprianus Pora namun pada bagian mana yang kena Saksi tidak perhatikan lagi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi Siprianus Pora menderita luka potong pada bagian wajah, bahu kanan, telapak tangan, pergelangan tangan kanan punggung belakang sebelah kanan betis kanan serta luka potong pada telapak ibu jari kaki kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas Saksi Siprianus Pora pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di belakang rumah Bulu Bora Umma Sirapa, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu yang menebas Saksi Siprianus Pora adalah Saksi dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Nikodemus Ngongo, Nani Bili, Domi, Herman dan Dani;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke rumahnya Terdakwa II di kampung Kabali Rara yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo meter dan Terdakwa undang untuk sama-sama ke lokasi kebun milik Terdakwa di Umma Saripa untuk tebas dan bersihkan rumput, setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikodemus Ngongo, Terdakwa V, dan Terdakwa IV dan ke rumahnya Nikodemus Ngongo alias Niko, Terdakwa sampaikan secara langsung sedangkan Domi, Herman, dan Dani Terdakwa undang melalui telepon;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita kami sepakat turun ke lokasi dan Terdakwa pulang ke rumah memberitahu isteri untuk masak nasi dan kira-kira hampir siang Terdakwa IV, Nikodemus Ngongo alias Niko, Nani Bili, Terdakwa III, Domi, Herman, dan Dani datang ke rumah Terdakwa dan masih ngobrol lama dan Terdakwa menyamapaikan maksud dan tujuan mengundang mereka untuk membersihkan lahan Oba Sari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan teman-teman pergi ke lokasi namun belum sampai di lahan kira-kira dari jarak 150 (seratus lima puluh) meter Sipri dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya menghalangi kami dan Sipri mengatakan jangan pergi ke kebun bukan milik kamu lalu kami saling melempar dengan menggunakan;
- Bahwa kemudian yang menebas Saksi Siprius Pora adalah Terdakwa dan Terdakwa sendiri menebas Saksi Siprianus Pora 2 (dua) kali yaiu di muka serta pelipis;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas Saksi Siprianus Pora pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di belakang rumah Bulu Bora Umma Sirapa, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah dengan istri dan anak saya kemudian datang Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk sama-sama turun lokasi kebun umma sirapa, siangnya Terdakwa pergi ke arah bawah dan bertemu dengan Terdakwa I di pertigaan kampung dan kami langsung ke lokasi umma sirapa sampai di lokasi kami melihat Saksi Siprianus Pora dan ada juga Christian Tanggu Dendo, Saksi Noviktor Tanggu Dendo dan mendatangi kami sehingga terjadi saling lempar batu;
- Bahwa kemudian karena sudah saling emosi maka Terdakwa sendiri menebas Saksi Siprianus Pora pada bahunya dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Siprianus Pora adalah Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V serta Yohanis Bora dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dari Bondo Bela;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas Saksi Siprianus Pora pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di belakang rumah Bulu Bora Umma Sirapa, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya duduk di rumah Terdakwa I lalu mengajak turun lokasi kebun umma sirapa, kemudian siangnya turun ke lokasi kebun dan di pertigaan kampung dan kami langsung ke lokasi umma sirapa sampai di lokasi kami melihat Saksi Siprianus Pora dan ada juga Christian Tanggu Dendo, Saksi Noviktor Tanggu Dendo dan mendatangi kami sehingga terjadi saling lempar batu;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pergi ke lokasi kejadian adalah Terdakwa I dengan beberapa orang teman yaitu Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta beberapa orang lagi yaitu Yohanis Bora, Domi dan Dani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa parang dan batu gunung dan karena dilemapri batu maka Terdakwa ikut melempar lalu Terdakwa dengan Terdakwa V melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas Saksi Siprianus Pora pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di belakang rumah Bulu Bora Umma Sirapa, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya duduk di rumah Terdakwa I lalu mengajak turun lokasi kebun umma sirapa, kemudian siangnya turun ke lokasi kebun dan di pertigaan kampung dan kami langsung ke lokasi umma sirapa sampai di lokasi kami melihat Saksi Siprianus Pora dan ada juga Christian Tanggu Dendo, Saksi Noviktor Tanggu Dendo dan mendatangi kami sehingga terjadi saling lempar batu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk turun ke lokasi kebun umma sirapa dengan tujuan membersihkan kebun dan yang ikut turun adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V serta Yohanis Bora, Domi, Herman dan Dani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa parang dan batu gunung dan karena dilemapri batu maka Terdakwa ikut melempar lalu Terdakwa dengan Terdakwa V melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas Saksi Siprianus Pora pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di belakang rumah Bulu Bora Umma Sirapa, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya duduk di rumah Terdakwa I lalu mengajak turun lokasi kebun umma sirapa, kemudian siangnya turun ke lokasi kebun dan di pertigaan kampung dan kami langsung ke lokasi umma sirapa sampai di lokasi kami melihat Saksi Siprianus Pora dan ada juga Christian Tanggu Dendo, Saksi Noviktor Tanggu Dendo dan mendatangi kami sehingga terjadi saling lempar batu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk turun ke lokasi kebun umma sirapa dengan tujuan membersihkan kebun dan yang ikut turun adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Yohanis Bora, Domi, Herman dan Dani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa parang dan batu gunung dan karena dilemapri batu maka Terdakwa ikut melempar lalu Terdakwa dengan Terdakwa IV melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan sarung kayu johar warna hitam dengan lilitan kabel warna putih;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro dengan sarung kayu nangka;
- 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung kayu nangka;
- 3 (tiga) batang parang;
- 3 (tiga) batang tombak;
- 4 (empat) batang bambu tamiang yang diruncing;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ali-ali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 254/VER/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christie Hambali, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula dengan hasil pemeriksaan pada korban atas nama Siprianus Pora, pada batang hidung hingga pipi kiri tampak luka terbuka, pada lengan atas kanan tampak luka terbuka, pada punggung kanan terdapat luka terbuka, pada lengan bawah kanan hingga telapak tangan kanan tampak luka terbuka, dan pada jari kaki kanan tampak luka terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Domi (daftar pencarian orang/DPO), Dani (daftar pencarian orang/DPO) dan Herman (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di Kampung Rita Baru, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika Saksi Siprianus Pora dan Saksi Siprianus Ana Lalo sedang membersihkan kebunnya;
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Dani (DPO) dan Herman (DPO) di lokasi kebun yang dibersihkan oleh Saksi Siprianus Pora dengan membawa batu, tombak, dan langsung mengepung Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprianus Ana Lalo;
- Bahwa oleh karena merasa terancam maka Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprianus Ana Lalo berusaha melarikan diri, karena kondisi sudah dekat dengan Para Terdakwa maka Saksi Siprianus Pora didapat oleh Para Terdakwa lalu dilempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian Dani (daftar pencarian orang/DPO) mendekati Saksi Siprianus Pora lalu mengayunkan parangnya 2 (dua) kali, karena ditangkis maka tebasan parang mengenai tangan kanan dan muka Saksi Siprianus Pora serta langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa melihat Saksi Siprianus Pora terjatuh lalu Terdakwa IV dan Domi (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada pinggang bagian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi Siprianus Pora, kemudian Terdakwa I membacok kaki kanan Saksi Siprianus Pora sehingga jari kaki kanan terpotong dan melihat keadaan Saksi Siprianus Pora, maka Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Herman (DPO) dan Dani (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Domi (DPO) Dani (DPO) dan Herman (DPO) maka Saksi Siprianus Pora mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 254/VER/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christie Hambali, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Siprianus Pora, pada batang hidung hingga pipi kiri tampak luka terbuka, pada lengan atas kanan tampak luka terbuka, pada punggung kanan terdapat luka terbuka, pada lengan bawah kanan hingga telapak tangan kanan tampak luka terbuka, dan pada jari kaki kanan tampak luka terbuka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **MARTINUS MASALU ATE** alias **MARTINUS** alias **JERI**, Terdakwa II **YOHANES BORA** alias **HANI**, Terdakwa III **MALKIANUS NGONGO** alias **MELKI** Terdakwa IV **MATHIUS NGONGO** alias **MATIUS** dan Terdakwa V **LEDE NANI** alias **LEDI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Domi (daftar pencarian orang/DPO), Dani (daftar pencarian orang/DPO) dan Herman (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di Kampung Rita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika Saksi Siprianus Pora dan Saksi Siprianus Ana Lalo sedang membersihkan kebunnya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Dani (DPO) dan Herman (DPO) di lokasi kebun yang dibersihkan oleh Saksi Siprianus Pora dengan membawa batu, tombak, dan langsung mengepung Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprinaus Ana Lalo;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa terancam maka Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprianus Ana Lalo berusaha melarikan diri, karena kondisi sudah dekat dengan Para Terdakwa maka Saksi Siprianus Pora didapat oleh Para Terdakwa lalu dilempari dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kemudian Dani (daftar pencarian orang/DPO) mendekati Saksi Siprianus Pora lalu mengayunkan parangnya 2 (dua) kali, karena ditangkis maka tebasan parang mengenai tangan kanan dan muka Saksi Siprianus Pora serta langsung terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Siprianus Pora terjatuh lalu Terdakwa IV dan Domi (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada pinggang bagian belakang Saksi Siprianus Pora, kemudian Terdakwa I membacok kaki kanan Saksi Siprianus Pora sehingga jari kaki kanan terpotong dan melihat keadaan Saksi Siprianus Pora, maka Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Herman (DPO) dan Dani (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Domi (DPO) Dani (DPO) dan Herman (DPO) maka Saksi Siprianus Pora mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 254/VER/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christie Hambali, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Siprianus Pora, pada batang hidung hingga pipi kiri tampak luka terbuka, pada lengan atas kanan tampak luka terbuka, pada punggung kanan terdapat luka terbuka, pada lengan bawah kanan hingga telapak tangan kanan tampak luka terbuka, dan pada jari kaki kanan tampak luka terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Domi (daftar pencarian orang/DPO), Dani (daftar pencarian orang/DPO) dan Herman (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di Kampung Rita Baru, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika Saksi Siprianus Pora dan Saksi Siprianus Ana Lalo sedang membersihkan kebunnya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Dani (DPO) dan Herman (DPO) di lokasi kebun yang dibersihkan oleh Saksi Siprianus Pora dengan membawa batu, tombak, dan langsung mengepung Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprianus Ana Lalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena merasa terancam maka Saksi Siprianus Pora dengan Saksi Siprianus Ana Lalo berusaha melarikan diri, karena kondisi sudah dekat dengan Para Terdakwa maka Saksi Siprianus Pora didapat oleh Para Terdakwa lalu dilempari dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kemudian Dani (daftar pencarian orang/DPO) mendekati Saksi Siprianus Pora lalu mengayunkan parangnya 2 (dua) kali, karena ditangkis maka tebasan parang mengenai tangan kanan dan muka Saksi Siprianus Pora serta langsung terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Siprianus Pora terjatuh lalu Terdakwa IV dan Domi (DPO) menebas dengan menggunakan parang pada pinggang bagian belakang Saksi Siprianus Pora, kemudian Terdakwa I membacok kaki kanan Saksi Siprianus Pora sehingga jari kaki kanan terpotong dan melihat keadaan Saksi Siprianus Pora, maka Para Terdakwa dengan Domi (DPO), Herman (DPO) dan Dani (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Domi (DPO) Dani (DPO) dan Herman (DPO) maka Saksi Siprianus Pora mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 254/VER/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christie Hambali, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Siprianus Pora, pada batang hidung hingga pipi kiri tampak luka terbuka, pada lengan atas kanan tampak luka terbuka, pada punggung kanan terdapat luka terbuka, pada lengan bawah kanan hingga telapak tangan kanan tampak luka terbuka, dan pada jari kaki kanan tampak luka terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka yang sangat parah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan sarung kayu johar warna hitam dengan lilitan kabel warna putih;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro dengan sarung kayu angka;
- 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung kayu angka;
- 3 (tiga) batang parang;
- 3 (tiga) batang tombak;
- 4 (empat) batang bambu tamiang yang diruncing;
- 2 (dua) buah ali-ali;

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Wkb.



“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTINUS MASALU ATE** alias **MARTINUS** alias **JERI**, Terdakwa II **YOHANES BORA** alias **HANI**, Terdakwa III **MALKIANUS NGONGO** alias **MELKI** Terdakwa IV **MATHIUS NGONGO** alias **MATIUS** dan Terdakwa V **LEDE NANI** alias **LEDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan sarung kayu johar warna hitam dengan lilitan kabel warna putih;
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro dengan sarung kayu nangka;
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung kayu nangka;
 - 3 (tiga) batang parang;
 - 3 (tiga) batang tombak;
 - 4 (empat) batang bambu tamiang yang diruncing;
 - 2 (dua) buah ali-ali;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019**, oleh kami selaku Hakim Ketua, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S. H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S. H.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S. H.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.,

Panitera Pengganti,

SITI MARLIYAH.